

Analisis Akad Ijarah Pada Sistem Kerja Platform Digital: Perspektif Fiqih Kontemporer

Rahmah Salsabila Al Maghfuri¹⁾, Muhammad Yazid²⁾

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur Indonesia

Email : rahmahsalsabilaalmaghfuri@gmail.com¹, muhammadyazid02@gmail.com²

Article History : Received: 06-11-2025

Accepted: 28-12-2025 Publication: 30-12-2025

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the ijarah contract in the working system of digital platforms from a contemporary Islamic jurisprudence perspective. The research method used is a qualitative method with a literature study approach that examines classical sources, contemporary fatwas, and modern research related to the digital economy. The results show that digital platforms such as Gojek still fulfill the main elements of the ijarah contract, namely clarity of benefits (manfa'ah), clarity of ujarah, and clarity of implementation time that are clearly displayed in the application. The click mechanism in the application is considered a valid form of digital ijab and qabul as long as it demonstrates the willingness of both parties. In addition, an automatic, algorithm-based tariff calculation system can increase transparency, although dynamic tariff changes have the potential to create elements of gharar if not clearly regulated. The division of commissions between the platform and the worker partner based on a certain percentage is also acceptable in contemporary Islamic jurisprudence as long as it is agreed upon from the start and does not harm either party.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad ijarah dalam sistem kerja platform digital dari perspektif fiqih kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji sumber-sumber klasik, fatwa kontemporer, serta penelitian modern terkait ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital seperti Gojek tetap memenuhi unsur pokok akad ijarah, yaitu kejelasan manfaat (manfa'ah), kejelasan ujarah, dan kejelasan waktu pelaksanaan yang ditampilkan secara jelas dalam aplikasi. Mekanisme klik dalam aplikasi dipandang sebagai bentuk ijab dan qabul digital yang sah selama menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, sistem perhitungan tarif otomatis berbasis algoritma dapat meningkatkan transparansi, meskipun perubahan tarif yang dinamis berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila tidak diatur secara jelas. Pembagian komisi antara platform dan mitra pekerja yang didasarkan pada persentase tertentu juga dapat diterima dalam fiqih kontemporer selama disepakati sejak awal dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ijarah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam sistem kerja digital modern, asalkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, kerelaan, dan bebas gharar diterapkan secara konsisten.*

Keywords : *Akad Ijarah, Platform Digital, Fiqih Kontemporer*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah memberikan arus besar perubahan terhadap pola kerja ataupun sistem transaksi di berbagai sektor kehidupan, perubahan ini tampak jelas melalui adanya platform digital yang marak, platform daring telah merevolusi berbagai sektor ekonomi, termasuk model

ketenagakerjaan dan penyediaan jasa. Platform digital kini sebagai penghubung ekonomi antara penyedia dan pengguna jasa. Dimana tersebut telah mengubah lanskap pekerjaan tradisional secara fundamental menuju sistem kerja yang lebih fleksibel atau bisa disebut dengan istilah *gig economy*. Fenomena "*gig economy*" ditandai dengan fleksibilitas kerja dan penggunaan platform digital yang menjadi penghubung antara penyedia dan pengguna jasa, fenomena tersebut telah mengubah lanskap pekerjaan tradisional secara fundamental (Putra et al., 2025)

Setiap pelaksanaan, transaksi akad adalah sebagai kunci utama dalam ekonomi, tanpa adanya akad maka akan menimbulkan persengketaan dalam transaksi, dalam Islam juga dijelaskan sangat jelas agar hati-hati dalam membuat akad dari setiap transaksi karena agar tidak tersesat dikemudian hari (Amalia, 2015). Akad ijarah hadir sebagai sarana pertukaran jasa dan imbalan dalam ekonomi Islam yang pada dasarnya memiliki relevansi kuat terhadap sistem kerja seperti ini, karena akad tersebut mencakup beberapa prinsip diantaranya prinsip keadilan, kerelaan dan kejelasan objek akad yakni antara pihak yang menyewa jasa dan pihak yang memberikan jasa.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, dalam konteks fiqh kontemporer akad ijarah bertujuan untuk memberikan manfaat dari suatu aset atau tenaga kerja kepada pihak lain dengan upah atau imbalan yang sesuai kesepakatan di awal (Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, 2020). Dalam Islam akad ijarah diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat Islam seperti kejelasan manfaat barang atau jasa yang disewakan, nilai sewa yang pasti, serta jangka waktu akad yang sesuai.

Hasil penelitian terdahulu oleh Siliwangi (2025) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk akad muamalah klasik menjadi modern dimana itu sudah menjadi sistem transaksi digital yang menuntut penyesuaian hukum Islam, akad tersebut seperti *ba'i*, *salam*, *istisna'*, *wakalah* dan *ijarah* dapat diterapkan pada sistem digital selama memenuhi rukun, syarat sah serta terbebas hal-hal yang telah dilarang dalam Islam (Siliwangi, 2025)

Hasil penelitian terdahulu oleh Sausan dan Juliana (2025) juga menjelaskan bahwa layanan digital seperti Netflix dapat dikategorikan sebagai akad ijarah karena memenuhi unsur dasar pemindahan manfaat dengan *ujrah* yang jelas, namun terdapat tantangan kontemporer yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh seperti ketidakpastian konten, sistem perpanjangan otomatis dengan tanpa akad ulang dan keterbatasan transparansi dalam model langganan digital (Sausan & Juliana, 2025)

Berdasarkan dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menuntut adanya penyesuaian dan rekonstruksi terhadap konsep akad fiqh muamalah termasuk dalam konteks ini adalah akad ijarah selama memenuhi rukun dan syarat sah menurut syariat Islam. Dalam konteks sistem kerja pada platform digital, prinsip-prinsip syariat Islam menjadi sangat relevan karena

hubungannya antara penyedia jasa dan pengguna jasa sering sekali digunakan tanpa tatap muka secara langsung.

Transformasi ini menimbulkan implikasi signifikan terhadap praktik akad ijarah, sebuah kontrak sewa-menyewa dan upah mengupah dalam fiqh Islam, yang memerlukan reaktualisasi untuk mengakomodasi karakteristik unik dari sistem kerja berbasis platform digital, oleh karena itu penelitian ini sangat penting dan bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep akad ijarah diterapkan pada sistem kerja platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teknik pengumpulan data studi literatur yang berdasarkan pada karakteristik penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teks normatif, kitab fiqh kontemporer dan literatur akademik tentang ekonomi digital, sebagaimana menurut (Waruwu, 2024) bahwa pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk mengeksplorasi konsep-konsep abstrak dalam ilmu sosial, humaniora dan ekonomi, termasuk kajian hukum Islam yang interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Ijarah adalah jenis perjanjian atau akad yang bertujuan untuk memanfaatkan suatu barang yang diperoleh dari orang lain dengan membayar upah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pengambilan manfaat terhadap barang atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya ketidakseimbangan atau upah tanpa adanya kepemilikan (Al, 2023).

Akad Ijarah merupakan transaksi perjanjian yang bertujuan memanfaatkan jasa tertentu, baik jasa atas barang tertentu ataupun jasa atas tenaga kerja dengan penggantian upah. Jika ijarah bertujuan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut sebagai sewa-menyewa yang pengantiannya disebut dengan uang sewa, sedangkan jika dipraktikkan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, maka pengantiannya disebut dengan upah. Dalam pelaksanaan akad ijarah, obyek transaksi tetap menjadi milik pihak yang menyewakan dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah (Bariroh, Muflihatul, 2021) Akad ijarah memiliki ketentuan dalam prakteknya, karena dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan sesuai prinsip jika memenuhi beberapa rukun dan syarat dalam akadnya. Rukun dan syarat dalam akad ijarah yakni :

Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada 2 yaitu *mu'jir* (orang yang memberikan upah atau yang menyewa) dan *mustajir* (orang yang diberikan upah) Dalam konteks ini, penyedia jasa (driver, kurir,

freelancer) bertindak sebagai pihak yang memberikan manfaat jasa, sedangkan pengguna jasa berperan sebagai pihak yang menyewakan manfaat tersebut. Platform digital berfungsi sebagai mediator yang memfasilitasi transaksi, tetapi dalam banyak kasus, mereka memiliki kendali yang luas atas mekanisme transaksi, termasuk penetapan tarif, pemberian denda, serta pembagian komisi.

Sighat Akad

Sighat akad merupakan suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad, istilah tersebut adalah *ijab qabul*. *Sighat akad* yang dalam fiqh berbentuk *ijab dan qabul* mengalami transformasi dalam dunia digital. Akad yang tadinya dilakukan secara lisan dan langsung, kini dilakukan secara elektronik melalui persetujuan terhadap syarat dan ketentuan aplikasi. Persetujuan digital tersebut diakui sebagai bentuk *ijab-qabul* kontemporer selama terdapat indikator yang menunjukkan kerelaan kedua pihak

Ujroh

Sesuatu yang harus diberikan oleh *mu'jir* kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya. *Ujroh* yang diberikan harus memenuhi syarat yang ditentukan yakni yang pertama *ujroh* yang diberikan harus sudah jelas, sesuai dan diketahui jumlahnya, yang kedua *ujroh* yang diberikan harus diserahkan ketika waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut fiqh Kontemporer menekankan bahwa upah harus jelas, disepakati, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Pada sistem platform digital, tarif jasa memang tertera sebelum pekerja menerima pesanan, namun sifat tarif yang dinamis dan dipengaruhi oleh algoritma menimbulkan elemen ketidakpastian yang dapat dikategorikan sebagai *gharar*

Manfaat

Manfaat (*al-manfa'ah*) sebagai objek ijarah harus jelas, halal, dan dapat diserahkan secara penuh kepada pihak yang membutuhkan. Dalam praktik platform digital, manfaat jasa berupa pengantaran barang, transportasi penumpang, atau penyelesaian tugas digital pada dasarnya telah memenuhi unsur kejelasan tersebut.

Dalam konsep islam (ijarah) sewa menyewa atau upah mengupah merupakan salah satu akad yang diperbolehkan untuk di gunakan selama memenuhi ketentuan syariat islam, prinsip prinsip yang mendasari transaksi ini adalah mencakup beberapa elemen kunci yang memastikan akad ini berlangsung secara adil dan transparan tanpa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak (Indah Puspita Sari et al., 2024)

a. Kejelasan Objek

Dalam islam setiap transaksi harus didasarkan pada kejelasan atau transparansi yang dimana bisa dikenal dengan istilah tidak boleh *gharar* (ketidakpastian atau ketidakjelasan) objek sewa yang

dimaksud bisa berupa barang atau jasa, kejelasan dalam akad ijarah sangatlah dianggap fundamental karena itu salah satu yang menjadi syarat sah dalam keabsahan akad itu sendiri.

Dari sisi kejelasan obyek, bahwa objek yang disewakan bisa berupa barang atau jasa, prinsip dari kejelasan ini sendiri harus sesuai dengan syariat Islam yakni harus halal, jelas bentuknya, manfaat dan tidak diharamkan. Dalam perspektif fikih muamalah, objek akad ijarah adalah manfaat (*al-manfa'ah*), bukan objek barang fisiknya. Maka dari itu, objek manfaat tersebut harus jelas, halal, diketahui sifatnya, serta dapat diserahkan tanpa menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) (Fidianingsih et al., 2025). Kejelasan ini merupakan prinsip universal dalam transaksi syariah sebagaimana ditegaskan ulama klasik dan dikonfirmasi ulang melalui kajian kontemporer

Dalam konteks platform digital seperti contoh GoJek, Grab, ShopeeFood, atau freelancing platform (Upwork/Fiverr), manfaat jasa yang menjadi objek akad meliputi yang pertama kemampuan pekerja melakukan pengantaran barang atau orang, yang kedua adalah tenaga dan waktu untuk menyelesaikan tugas digitalnya, yang ketiga adalah keahlian dalam layanannya.

b. Kejelasan *Ujrah*

Dari sisi *ujrah* (imbalan) perspektif fikih muamalah menjelaskan bahwa *ujrah* sebagai kompensasi atau imbalan atas jasa (*manfa'ah*) atau penggunaan suatu barang yang disewakan melalui akad ijarah. Pada prinsipnya, *ujrah* harus bersifat *ma'lūm* (diketahui secara jelas) agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi (Munawir, Mahbub, 2021). Namun, dalam praktik kontemporer, termasuk pada sektor layanan digital, pengaturan *ujrah* dapat mengalami penyesuaian seiring kompleksitas sistem yang berbasis algoritma dan pengolahan nilai manfaat yang dinamis.

Pada platform digital, *ujrah* seringkali ditentukan melalui mekanisme proporsional, misalnya persentase tertentu dari nilai transaksi, hasil layanan, atau kontribusi pengguna. Meskipun pada pandangan klasik kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *ujrah ghayr ma'lūmah* (upah yang belum jelas), ulama kontemporer memberikan ruang luas apabila ketentuan persentase tersebut telah tercantum secara tertulis, disetujui oleh kedua belah pihak, dan disampaikan secara transparan dalam kontrak digital (*digital smart contract*). Dengan demikian, unsur ketidakpastian dapat diminimalisir melalui sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dalam platform.

Keunggulan konteks digital terletak pada keberadaan *automated calculation system* yang memungkinkan perhitungan *ujrah* dilakukan secara objektif dan konsisten berdasarkan variabel yang telah dirumuskan. Hal ini mengurangi potensi *tadlis* (penyembunyian informasi) karena seluruh komponen perhitungan dapat ditelusuri melalui digital audit trail (Zainal Fanani dan Bustanul Arifin, 2025). Selama mekanisme ini berlangsung secara transparan, tidak merugikan salah satu pihak, dan

sesuai dengan ketentuan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, maka penerapan ujarah pada platform digital dapat diterima sebagai bentuk akad ijarah dalam ekonomi digital.

c. Kejelasan waktu

Aspek batas waktu dalam pelaksanaan akad ijarah merupakan indikator penting untuk menguji sejauh mana sistem kerja digital memenuhi ketentuan syariah. Dalam fikih muamalah, batas waktu merupakan elemen yang wajib dijelaskan dalam akad ijarah karena manfaat sebagai objek akad bersifat (*manfa'ah ghayr maujudah*). Tanpa kejelasan waktu, akad akan terjerumus ke dalam jahalah dan gharar yang dapat membatalkan transaksi (Jamaluddin, 2019). Pada sistem kerja platform digital, prinsip waktu ini mengalami transformasi yang signifikan dibandingkan praktik ijarah konvensional. Layanan berbasis digital seperti aplikasi transportasi, marketplace, layanan cloud, hingga sistem langganan (subscription) menghadirkan mekanisme otomatis dalam pengukur waktu. Mekanisme ini justru memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi karena batas waktu pelaksanaan ijarah terekam, terukur, dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara *mu'jir* (penyedia layanan/platform) dan *musta'jir* (pengguna).

Dalam Perspektif fikih kontemporer juga menjelaskan bahwa tidak ada batas minimal atau maksimal durasi yang disyaratkan dalam ijarah, sebagaimana ditegaskan ulama dalam kajian fiqh modern. Hal ini sejalan dengan elastisitas hukum ijarah yang dijelaskan oleh Jamaluddin (2019) bahwa jangka waktu ijarah dapat menggunakan satuan menit hingga tahunan selama durasinya jelas dan disepakati pihak-pihak yang berakad. Model fleksibilitas waktu ini sangat relevan dengan karakter platform digital yang sering kali bekerja berdasarkan hitungan detik atau sistem real-time (Jamaluddin, 2019). Akad ijarah pada platform digital.

Pengaplikasian akad ijarah dalam platform digital dapat diilustrasikan pada platform gojek, dimana penerapan sistemnya terlihat secara jelas dalam setiap tahap interaksi antara pengguna dan mitra pengemudi (Al-Farisi, 2020). Akad ijarah, yang mengacu pada perjanjian sewa dalam kerangka syariah, memiliki relevansi yang signifikan dalam skema bisnis teknologi keuangan Islami

Dalam praktiknya sebenarnya proses yang dilakukan dalam akad ijarah ini berlangsung secara lisan, dimana penyewa dan penyedia jasa menyatakan kesepakatan mengenai manfaat, tarif, serta waktu pelaksanaan secara langsung, namun dalam contoh ini, transformasi digital pada platform seperti Gojek telah mengubah mekanisme akad tersebut menjadi bentuk persetujuan elektronik, dimana itu adalah sarana yang menjadi bentuk persetujuan elektronik yang dinyatakan melalui tanda '*klik*' pada aplikasi sebagai tanda setuju terhadap sistem tersebut.

Proses dalam transaksi ini dimulai dari Pengguna memilih layanan dengan menentukan lokasi penjemputan dan tujuan, kemudian sistem platform mengalokasikan mitra pengemudi yang tersedia. Ketika pengguna menekan tanda "*pesan*", tindakan tersebut berfungsi sebagai *ijab* (penawaran manfaat dan kesediaan membayar ujarah), sedangkan respon pengemudi melalui aplikasi berperan sebagai *qabul*

(penerimaan). Meskipun tidak disampaikan secara verbal, akad ini tetap dianggap sah dalam perspektif fiqih karena seluruh unsur pokok ijarah mulai dari kejelasan manfaat, kejelasan ujarah, dan kejelasan waktu pelaksanaan telah terpenuhi melalui informasi yang disampaikan secara jelas dalam aplikasi dan dipahami oleh kedua belah pihak sebelum akad berlangsung. kemudian Setelah pengguna menikmati layanan tersebut pengguna melakukan pembayaran yang dilakukan melalui metode yang disepakati, seperti dari dompet digital atau metode pembayaran lainnya, dalam pemberian ujarah, presentase yang diberikan adalah sesuai dengan skema komisi yang ditentukan oleh aplikasi, yang sebelumnya telah disepakati oleh mitra pengemudi. Hal ini menunjukkan prinsip kejelasan dalam transaksi syariah, di mana biaya yang dibayar berdasarkan layanan yang diterima. Dengan demikian, Penggunaan sistem tanda *klik* pada platform digital tidak mengubah keabsahan akad yang ada selama kejelasan layanan, ujarah dan ketentuannya di . Perubahan ini hanya mengganti metode komunikasi sebelumnya , yang dilakukan secara tertulis dan kemudian diganti dengan sistem digital. Proses akad ijarah dapat di jelaskan dalam bentuk matrik dibawah

Tabel 1 Matrik proses akad ijarah dalam perspektif fiqih kontemporer

Tahapan Mekanisme	Proses Pada Platform Digital	Makna Fiqih Kontemporer
1. Penawaran Manfaat	Pengguna memilih layanan dan tujuan melalui aplikasi	Pemilihan layanan melalui aplikasi menetapkan manfaat jasa secara jelas dan menghindar dari <i>gharar</i>
2. Tahap <i>Ijab Qabul</i> Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Klik “Pesan“ oleh pengguna platform • Mitra menerima order melalui platform 	<i>Ijab qabul</i> sah meskipun dalam bentuk persetujuan digital
3. Tahap Pelaksanaan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Mitra menjalankan layanan sesuai pesanan • Pengguna menerima manfaat jasa 	Manfaat jasa diberikan sesuai dengan kesepakatan akad melalui sistem digital
4. Tahap Pembayaran <i>ujrah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nominal tarif dan komisi muncul sebelum adanya layanan • Pembayaran dapat dilakukan melalui sistem digital maupun non digital, dengan adanya bukti transaksi 	Kejelasan dan pencatatan Pembayaran <i>Ujrah</i> menjadikan akad sah menurut syariah

-
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Tahap penyelesaian akad | <ul style="list-style-type: none">• Durasi dan batas waktu Akad berakhir secara sah akad jelas dan terukur karena hak dan kewajiban• Akad dinyatakan selesai telah terpenuhi setelah layanan dan pembayaran dilakukan |
|----------------------------|--|
-

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah masih sangat sangat relevan diterapkan dalam sistem kerja platform digital selama rukun dan syarat syariahnya terpenuhi. Meskipun penggunaan aplikasi, algoritma, dan sistem otomatis mengubah cara transaksi yang dilakukan, tetapi hal tersebut tidak mengubah inti akad selama objek jasa, upah, dan waktu kerja dijelaskan dengan baik sejak awal. Jasa yang diberikan melalui platform digital dapat dikategorikan sebagai al-manfa'ah karena manfaatnya jelas, dapat diberikan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Sistem perhitungan upah secara otomatis memberikan transparansi, meskipun tetap perlu diawasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan seperti tarif yang berubah atau potongan yang tidak dijelaskan. Dalam hal waktu, platform digital justru memberikan kejelasan yang lebih akurat melalui pencatatan real-time. Secara keseluruhan, kerja berbasis platform dapat dianggap sebagai bentuk akad ijarah modern jika prinsip syariah seperti keadilan, kerelaan, transparansi, dan bebas dari gharar diterapkan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, S. (2020). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Al, W. et. (2023). Analisis Hukum Jual Beli Al Mal Al Musytarak Dan Al Mal Al Musya' Dalam Akad Ijarah. *Jurnal Media Akademik*, 3(6).
- Amalia, L. N. (2015). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar). *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 166–189.
- Bariroh, Muflihatul, kutbuddin A. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer*.
- Fidianingsih, F., Aulia, F., & Humam, N. M. (2025). Analisis Hadis-Hadis Haqiqi dan Majazi dalam Menjelaskan Konsep Ujrah pada Akad Ijarah. 2, 11–22.
- Indah Puspita Sari, Ria Anggraini, & Joni Hendra. (2024). Mekanisme Ijarah dalam Perspektif Syariah : Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 41185–41190.
- Jamaluddin. (2019). *Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Persfektif Ekonomi Islam*. 1(1), 17–31.

- Munawir, Mahbub, J. A. (2021). *Implementasi Akad Wakalah Al Ujroh Pada Produk Rencana Sejahtera Syariah Plus Asuransi Jiwa PT Axa Mandiri Dalam Perspektif Hukum Islam*. 7(2), 220–235. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.941>
- Nadhira Wahyu Adityarani, & Lanang Sakti. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 45–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>
- Putra, R. K., Ramadhan, A. S., Imalia, T., Widhiati, G., & Kapsah. (2025). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Perkara.*, 2(4), 553–564. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227>
- Sausan, & Juliana. (2025). Ijarah Kontemporer: Studi Kasus Aplikasi Layanan Streaming Netflix. In *Annals of Tourism Research* (Vol. 3, Issue 4). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25926610><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4492060><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738315000444>
- Siliwangi. (2025). Transformasi hukum muamalah di era digital: analisis akad syariah pada platform e-commerce. *Journal Ekonomi Dan Bisnis*, 06(02), 43–55.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Zainal Fanani dan Bustanul Arifin. (2025). *Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia A . Pendahuluan Perkembangan sistem pembayaran digital telah menciptakan transformasi mendalam dalam lanskap ekonomi global , sekaligus m* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>